PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON PIYUNGAN

Jl. Raya Jogjakarta-Wonosari Km, 14 Piyungan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55792Telp (0274) 4353002 fax 435339
Email:kec.piyungan@bantulkab.go.idWebsite: kec-piyungan.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN

NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN TERHADAP KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIMULYO NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN KETUA BIDANG BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN SRIMULYO PERIODE TAHUN 2024-2030

PANEWU PIYUNGAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pasal 31 (1) Pimpinan dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal. (2) Keputusan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Panewu atas nama Bupati.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Piyungan tentang Pengesahan Terhadap Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Srimulyo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Penetapan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Srimulyo Periode 2024-2030;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomo 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8), tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87).
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN TENTANG PENGESAHAN TERHADAP KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIMULYO NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN SRIMULYO PERIODE 2024-2030.

KESATU : Mengesahan terhadap Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Srimulyo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Penetapan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Srimulyo Periode 2024-2030, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.

KEDUA : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Piyungan
pada tanggal 12 Januari 2024
PANEWU PIYUNGAN,

MUHAMMAD BARIED, S.Sos., MM
NIP.196910311991021001

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Bantul
2. Inspektur Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas PMK Kabupaten Bantul.
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
5. Lurah Srimulyo, Kapanewon Piyungan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG PENGESAHAN TERHADAP
KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
SRIMULYO NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN
KELEMBABAGAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
SRIMULYO KALURAHAN
SRIMULYOGAN PERIODE 2024-2030.

SUSUNAN PIMPINAN DAN KETUA BIDANG
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIMULYO
PERIODE TAHUN 2024-2030

No	Nama	Jabatan
1	Sudaryanto, S.Pd.I	Ketua merangkap anggota
2	Subardi	Wakil Ketua merangkap anggota
3	Winarno	Sekretaris merangkap anggota
4	Rismanto, A.Md	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan,
5	Heny Gumelarsih	Anggota
6	Queen Westi Isnaini	Anggota
7	Subagyo, A.Md	Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan,
8	Triyanto	Anggota
9	Dewi Purwandari	Anggota

PANEWU PIYUNGAN,

MUHAMMAD BARIED, S.Sos., MM
NIP.196910311991021001